

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Adanya suatu lembaga atau perusahaan, tidak akan terlepas dari yang namanya pencatatan akuntansi atau pembukuan. Hal ini telah dilakukan selama berabad-abad tahun yang lalu, melalui sejarah yang dipaparkan bahwa perkembangan pencatatan akuntansi dimulai dari proses pencatatan yang paling sederhana yaitu dengan menuliskan untuk setiap transaksi yang dilakukan secara manual. Belakangan ini terjadi peningkatan pengkajian dalam bidang akuntansi yaitu akuntansi dalam perspektif islam atau yang lebih familiar disebut Akuntansi Syariah. Hal ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat yang mengharapkan keseimbangan antara agama dan sosial mereka dapat berjalan beriringan tanpa mengganggu satu sama lain.

Perkembangan lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah akhir-akhir ini begitu cepat, dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang pesat. Tidak hanya di Indonesia, penerapan sistem perbankan secara syariah juga berkembang di luar negeri bahkan di Amerika yaitu negara yang di daulat sebagai negara komunis kini pun juga mengembangkan sistem perbankan ini. Perkembangan praktik lembaga Keuangan Syariah (LKS) baik di level nasional maupun internasional telah memberikan gambaran bahwa sistem ekonomi islam mampu beradaptasi

dengan perekonomian konvensional yang telah berabad-abad menguasai kehidupan masyarakat dunia dan juga terjadi di Indonesia. (Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah*. 2010 )

Menurut UU Perbankan Syariah Indonesia No. 21 tahun 2008, disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BUS adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam UU tersebut juga dikatakan bahwa bank konvensional yang hendak melaksanakan usaha syariah harus membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) yang khusus beroperasi dengan sistem syariah (Yaya dkk., 2009).

Bank terbagi menjadi dua yaitu bank syariah dan bank konvensional. Kedua jenis bank yang hampir sama, hanya berbeda dalam sistem bunga, sedangkan bank syariah menerapkan sistem bagi hasil. Produk bank yang menerapkan sistem bagi hasil adalah pada pembiayaan modal kerja dan investasi dalam bentuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan antara bank dan pihak lain yang wajib untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, secara luas pengertian tersebut dapat diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara

lembaga keuangan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil. Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat dalam hal pendanaan/pembiayaan terhadap sektor syariah, tidak terlepas dari suatu manajemen yang ada dalam perusahaan perbankan tersebut, khususnya terkait kepatuhan yang dijalankan. (Bank Indonesia)

Beberapa jenis dari produk ataupun pembiayaan dari jenis lembaga keuangan syariah atau dari jenis lembaga keuangan koperasi syariah memiliki kesamaan. Pembiayaan itu dibagi atas dua garis besar yaitu pembiayaan *Natural Certainty Contract* (NCC) dan pembiayaan *Natural Uncertainty Contract* (NUC). Adapun yang termasuk kedalam Pembiayaan NCC yaitu jual beli Murabahah, jual beli salam, jual beli isthisna', ijarah, dan ijarah muntahiya bittamlik (IBMT). Sedang yang termasuk dalam pembiayaan NUC yaitu dengan sistem bagi hasil adalah *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Sistem bagi hasil terdapat dalam pembiayaan bank syariah salah satunya adalah Pembiayaan *Mudharabah*. (Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah*. 2010)

Rivai dalam Purwanto (2011:15) menyatakan bahwa Pembiayaan mudharabah dan musyarakah ini memiliki perbedaan pada pembagian modal dan pengelolaan usaha, serta pembagian keuntungan. Jika pembiayaan *Mudharabah*, pihak bank 100% menyumbangkan modal, sedangkan pihak nasabah hanya mengelola usaha. Pembagian keuntungan berdasarkan besar modal yang disumbangkan. Jika pembiayaan

*Musyarakah*, pihak bank dan nasabah sama-sama menyumbangkan modal dan mengelola usaha, biasanya sebesar 60% : 40%. Pembagian keuntungan juga berdasarkan besar modal yang disertakan dalam usaha tersebut.

Menurut (Kasmir, 2002) dalam bukunya dasar-dasar perbankan menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Perbankan syariah memiliki cara pembiayaan yaitu dengan berdasarkan prinsip jual beli (*al bai'*), prinsip sewa-beli (*ijarah muntahia bi tamlik*), atau berdasarkan prinsip kemitraan (*partnership*) yaitu prinsip penyertaan dalam usaha (*Musyarakah*) atau prinsip bagi hasil (*Mudharabah*).

**Tabel 1.1**  
**Pertumbuhan Pembiayaan NCC dan Pembiayaan NUC beserta**  
**Pertumbuhan ROA secara keseluruhan dari Bank Umum Syariah**  
**periode 2013-2016**

Tahun	Pertumbuhan Pembiayaan NCC (Rupiah)			Pertumbuhan Pembiayaan NUC (rupiah)		Pertumbuhan ROA
	Murabahah	Istishna	Ijarah	Mudharabah	Musyarakah	
2013	878,07	376,44	216,85	275,67	476,58	6,58
2014	784,83	320,32	324,92	350,14	489,98	7,95
2015	630,45	198,13	194,2	510,46	549,32	-2,92
2016	822,93	593,69	464,63	555,29	638,67	-3,06

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK), [www.ojk.go.id/laporan](http://www.ojk.go.id/laporan)  
keuangan Triwulan \*Dalam Jutaan Rupiah

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa pembiayaan NCC (*Natural Certainty Contract*) yaitu *Murabahah* pada tahun 2014 sampai tahun 2015 mengalami penurunan masing-masing sebesar (93,24) di tahun 2014, dan (154,38) di tahun 2015 namun mengalami kenaikan kembali di tahun 2016 yaitu sebesar (192,48) dari yang sebelumnya sebesar (630,45) menjadi (822,93). Sedangkan pada pembiayaan *Istishna* pada tahun 2014 sampai 2015 mengalami penurunan yaitu masing-masing sebesar (56,12) di tahun 2014, (122,19) di tahun 2015 dan mengalami kenaikan yang besar di tahun 2016 sebesar (395,56) dari yang sebelumnya berjumlah (198,13) menjadi (593,69). Adapun dari pembiayaan *Ijarah* mengalami fluktuatif kenaikan dan penurunan yaitu mengalami kenaikan di tahun 2013 ke 2014 sebesar (108,07) namun mengalami penurunan lagi di tahun 2015 sebesar (130,72) dari yang sebelumnya berjumlah (324,92) menjadi (194,2). Namun di tahun 2016 mengalami kenaikan lagi sebesar (270,43).

Tabel 1.1 juga menunjukkan pertumbuhan pembiayaan NUC (*Natural Uncertainty Contract*) yaitu Pembiayaan *Mudharabah* mengalami pertumbuhan yang sangat baik, dari tahun 2013 sampai tahun 2016 mengalami kenaikan terus menerus masing-masing sebesar (74,47) di tahun 2014, (160,32) di tahun 2015, dan (44,83) di tahun 2016 dari yang sebelumnya berjumlah (510,46) menjadi (555,29). Sedangkan dalam Pembiayaan *Musyarakah* sama halnya dengan pembiayaan *Mudharabah* mengalami pertumbuhan yang baik dari tahun ke tahun selama periode penelitian, dari tahun 2013 sampai 2016 mengalami kenaikan yaitu sebesar

(13,4) di tahun 2014, (59,34) di tahun 2015 dan (89,35) di tahun 2016 dari yang sebelumnya berjumlah (549,32) menjadi (638,67).

Kenaikan dan penurunan jumlah pertumbuhan pembiayaan NCC dan pembiayaan NUC dipengaruhi karena dalam kegiatan operasionalnya dari beberapa Bank Umum Syariah yang dijadikan sampel tidak ditemukan adanya pembiayaan *Ijarah* dan Pembiayaan *Istishna*. Dari beberapa Bank Umum Syariah yang tidak ada pembiayaan tersebut dalam kegiatan operasionalnya, salah satunya karena kurangnya minat dari masyarakat untuk melakukan pembiayaan tersebut. Jadi, dibutuhkan sosialisasi dan juga pemahaman terkait pembiayaan apa saja yang ada di dalam lembaga keuangan syariah.

Tabel 1.1 juga menunjukkan dari adanya salah satu pertumbuhan rasio keuangan yaitu tingkat profitabilitas (ROA). Dalam tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat profitabilitas mengalami kenaikan dan juga penurunan selama periode waktu penelitian yaitu dari tahun 2013 sampai 2014 mengalami kenaikan dari yang sebelumnya (6,58) menjadi (7,95). Namun pada tahun 2015 mengalami penurunan yang sangat drastis bahkan menjadi (-2,92) hal ini dikarenakan selama tahun 2015 dari beberapa bank umum syariah tidak melaporkan rasio keuangan khususnya pertumbuhan tingkat profitabilitasnya dan juga pada tahun 2015 dari beberapa bank umum syariah dari semua pembiayaan yaitu *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Istishna*, dan *Ijarah* mengalami penurunan yang berakibat pada menurunnya tingkat pendapatan sehingga berpengaruh pada jumlah

tingkat profitabilitasnya (ROA). Pada tahun 2016 memiliki pertumbuhan tingkat profitabilitas yang kurang baik juga pada angka (-3,06).

Penerapan sistem bagi hasil merupakan sistem yang memiliki risiko tinggi. Bagi hasil didapatkan dari pengelolaan dana yang digunakan untuk aktivitas usaha produktif. Dalam bank syariah bagi hasil di temui pada pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* atau bisa disebut pembiayaan *Natural Uncertainty Contract* (NUC). Pembiayaan dalam perbankan syariah pada dasarnya adalah sama dengan istilah kredit pada perbankan konvensional, yang berarti penyaluran dana. Disebut pembiayaan karena perbankan syariah menyediakan dana guna membiayai nasabah yang memerlukan dana dan layak untuk memperolehnya (Zainul Arifin, *dasar-dasar manajemen syariah*).

Sebagai lembaga yang penting dalam perekonomian maka perlu adanya pengawasan kinerja yang baik oleh regulator perbankan . Salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan suatu bank adalah melihat tingkat profitabilitasnya. Hal ini terkait sejauh mana bank menjalankan usahanya secara efisien. Efisiensi di ukur dengan membandingkan laba yang di peroleh dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba. Semakin tinggi profitabilitas suatu bank, maka semakin baik pula kinerja bank tersebut. (Nurulita,iin.*Pengaruh pendapatan bagi hasil mudharabah terhadap profitabilitas*.2009)

Profitabilitas secara umum terfokus pada hubungan antar hasil operasi seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan sumber daya yang tersedia bagi perusahaan seperti yang dilaporkan dalam neraca. Mengetahui tingkat profitabilitas perusahaan juga sangat penting bagi sebuah manajer dalam mengambil keputusan. (Wulan, Sari Dita. 2013)

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, mengindikasikan adanya *research gap* dari variabel independen yang mempengaruhi ROA perusahaan, adapun dari variabel independen tersebut adalah pembiayaan *Natural Certainty Contract* (NCC) yaitu pembiayaan Murabahah, pembiayaan Salam, pembiayaan Istishna, Ijarah dan pembiayaan *Natural Uncertainty Contract* (NUC) yaitu pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah.

Variabel pertama adalah pembiayaan *Natural Certainty Contract* (NCC) yang terdiri dari pembiayaan Murabahah, Salam, Istishna, dan Ijarah. Pembiayaan NCC ini adalah pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli. Semakin tinggi pembiayaan jual beli maka semakin tinggi profitabilitasnya karena pendapatan bank akan meningkat. Dalam penelitiannya Nur Amalia (2016) menunjukkan bahwa pembiayaan Murabahah, Istishna, dan Ijarah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan dalam penelitian Indriani Laela Qodriasari (2014) menunjukkan bahwa pembiayaan Murabahah dan Ijarah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Dengan adanya *Research gap* dari



penelitian Nur Amalia (2016) dan Indriani Laela Qodriasari (2014), maka perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh pembiayaan Murabahah, Istishna, dan Ijarah (pembiayaan *Natural Certainty Contract* (NCC)) terhadap profitabilitas.

Variabel kedua yaitu pembiayaan *Natural Uncertainty Contract* (NUC). Dalam pembiayaan NUC menggunakan prinsip bagi hasil. Menurut Firdaus (2009) menyatakan bahwa semakin besar pembiayaan bagi hasil maka semakin besar profitabilitasnya, karena pendapatan dari pembiayaan bagi hasil akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank, dan besarnya laba yang diperoleh akan mempengaruhi tingkat profitabilitasnya. Dalam penelitian Yesi Oktriani (2012) menunjukkan bahwa pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan dalam penelitian Nuril Wahidah Rizqi,dkk (2016) menunjukkan bahwa pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sedangkan pembiayaan Musyarakah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Dengan adanya *Research gap* dari penelitian Yesi Oktriani (2012) dan Nuril Wahidah Rizqi, dkk (2016), maka diperlukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah (pembiayaan *Natural Uncertainty Contract* (NUC)) Terhadap Profitabilitas.

Berikut ini terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan profitabilitas perbankan, antara lain :

**Tabel 1.2**  
**Penelitian Terdahulu dengan adanya *Research Gap***

Variabel Dependen	Variabel Independen	Pengaruh	Peneliti sebelumnya
ROA (profitabilitas)	Pembiayaan Natural Certainty Contract (NCC) 1. Murabahah 2. Istishna 3. Ijarah	Positif Signifikan  Negatif Signifikan	Nur Amalia (2016) (Jurnal ilmu dan riset akuntansi : Vol.5, No.5. mei 2016)  Indriani Laela Qodriasari (2014) (Analisis Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah periode tahun 2011-2013)
ROA (profitabilitas)	Pembiayaan Natural Uncertainty Contract (NUC) 1. Mudharabah 2. Musyarakah	Tidak Berpengaruh Signifikan  Positif	Yesi Oktriani (2012) (Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah, dan Murabahah terhadap Profitabilitas)  Nuril Wahidah Rizqi (2016) (Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia)

Sumber : kumpulan Berbagai Jurnal

Dari penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa penelitian ini berangkat dari *Research gap*, yaitu adanya ketidak konsistenan dari hasil penelitian-penelitian terdahulu mengenai pengaruh pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah (pembiayaan *Natural Certainty Contract* (NCC)) dan pembiayaan Mudharabah, Musyarakah (pembiayaan *Natural Uncertainty Contract* (NUC)).

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pendapatan bagi hasil pembiayaan NCC dan pembiayaan NUC mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas bank tersebut. Hal ini mendorong penulis untuk mengambil judul “ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN *NATURAL CERTAINTY CONTRACT* (NCC) DAN PEMBIAYAAN *NATURAL UNCERTAINTY CONTRACT* (NUC) TERHADAP PROFITABILITAS (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Periode 2013-2016)”

## 1.2 Rumusan Masalah

- 1) Apakah pembiayaan *Murabahah* berpengaruh Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2013-2016?
- 2) Apakah pembiayaan *Istishna* berpengaruh Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2013-2016?
- 3) Apakah Pembiayaan *Ijarah* berpengaruh Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2013-2016?
- 4) Apakah pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2013-2016?
- 5) Apakah Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2013-2016?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh pembiayaan *Murabahah* di Bank Umum Syariah periode 2013-2016.

- 2) Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh pembiayaan *Istishna* di Bank Umum Syariah periode 2013-2016.
- 3) Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh pembiayaan *Ijarah* di Bank Umum Syariah periode 2013-2016.
- 4) Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh pembiayaan *Mudharabah* di Bank Umum Syariah periode 2013-2016.
- 5) Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh pembiayaan *Musyarakah* di Bank Umum Syariah periode 2013-2016.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

#### a Akademi

- Membuka wawasan mahasiswa terkait pembiayaan apa saja yang digunakan dalam operasional industri keuangan syariah terutama pembiayaan pada Bank Umum Syariah Periode 2013-2016.
- Menambah khasanah kepustakaan mengenai mekanisme Perbankan syariah secara umum.

#### b Praktis

- Hasil penelitian ini sebagai masukan dan rujukan bagi Bank Umum Syariah
- Bagi pihak lain sebagai penambah khasanah ilmu pengetahuan terkait pembiayaan *Natural Certainty Contract* (NCC) dan Pembiayaan *Natural Uncertainty Contract* (NUC) adakah pengaruh yang ditimbulkan atas pembiayaan

tersebut dalam meningkatkan profitabilitas suatu perusahaan/perbankan.

- Sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berniat untuk melakukan penelitian selanjutnya.

c Lembaga Keuangan Syariah

- Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat dan pemikiran bagi sektor lembaga keuangan syariah, khususnya bagi Perbankan Syariah dalam menganalisis pembiayaan berbasis NCC dan Pembiayaan berbasis NUC, sehingga melalui penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan dalam aplikasi Perbankan syariah atau industri keuangan syariah yang lain dalam menjalankan kegiatan operasionalnya demi meningkatkan profitabilitas.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal ini penulis akan memaparkan sistematika perencanaan penulisan Skripsi yaitu sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Di dalam bab ini dijelaskan tentang penegasan judul secara rinci, latar belakang permasalahan yang diangkat dalam skripsi, perumusan masalah penelitian seperti apa, manfaat dari penelitian dan tujuan dari penelitian, kerangka teoritik, beberapa penelitian ataupun kajian terdahulu, metode penelitian yang digunakan serta sistematika penulisan penelitian.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Yaitu membahas mengenai Variabel-variabel yang ada didalam penelitian ini yaitu dibagi atas variabel bebas yaitu Pembiayaan *Natural Certainty Contract* (NCC) dan Pembiayaan *Natural Uncertainty Contract* (NUC) dan Variabel Terikat yaitu Profitabilitas, dan juga teori-teori yang berkaitan dengan isi dari skripsi ini, yang meliputi teori tentang Bank Syariah, teori tentang pembiayaan syariah, dan juga berdasar landasan Al-Qur'an dan Hadist.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini menjelaskan tentang Jenis Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Populasi dan Sampel Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan juga Teknik Analisis Data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

## **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan hasil dari penelitian dan hasil data yang diperoleh dari penelitian. Dalam analisa data ini yaitu penulis menganalisa data mengenai Pengaruh Pembiayaan *Natural Certainty Contract* (NCC) yaitu Murabahah, Istishna', Ijarah dan Pembiayaan *Natural Uncertainty Contract* (NUC) terdiri dari Mudharabah dan Musyarakah Terhadap tingkat Profitabilitas dari Bank Umum Syariah periode 2013-2016.

## **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini meliputi keseluruhan dari kesimpulan menyeluruh pembahasan yang telah dijelaskan di atas serta saran-saran yang dapat penulis sampaikan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

